



# BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 93 TAHUN 2016

DIK

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung;
  - b. bahwa untuk membentuk organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. *Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu oleh Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Kampung;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Penghulu.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Kampung dipimpin oleh Kerani dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan serta paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Penghulu sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan kampung serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Kepala Dusun.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Penghulu sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Pembangunan; dan
  - c. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Juru Tulis I, Juru Tulis II dan Juru Tulis III.

## **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 6**

- (1) Penghulu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Penghulu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghulu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan;
- c. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
- d. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Kerani berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat.
- (2) Kerani bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kerani mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Penghulu, Perangkat Kampung, BAPEKAM dan lembaga pemerintahan kampung lainnya; dan
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, inventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai staf unsur sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan sebagai berikut :
  - a. tata naskah;
  - b. administrasi surat menyurat;
  - c. arsip;
  - d. ekspedisi;
  - e. penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor;
  - f. penataan administrasi perangkat kampung;
  - g. penyiapan rapat;
  - h. pengadministrasian aset;
  - i. inventarisasi; perjalanan dinas; dan
  - j. pelayanan umum.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan sebagai berikut :
  - a. pengurusan administrasi keuangan;
  - b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
  - d. administrasi penghasilan Penghulu, Perangkat Kampung, BAPEKAM dan lembaga pemerintahan kampung lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung;
  - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  - d. penyusunan laporan.

### **Pasal 9**

- (1) Juru tulis berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Juru tulis bertugas membantu Penghulu sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Juru tulis I mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
  - b. penyusun rancangan regulasi kampung;
  - c. pembinaan masalah pertanahan;
  - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - f. kependudukan;
  - g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  - h. pendataan dan pengelolaan profil kampung.
- (4) Juru tulis II mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan pembagunan saran dan prasarana perkampungan;
  - b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi; dan
  - c. motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
- (5) Juru tulis III mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  - c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan *ketenagakerjaan*.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang bertugas membantu Penghulu dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan kewilayahan;
  - b. *mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;*
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **BAB III JENIS KAMPUNG**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Kampung disesuaikan dengan tingkat perkembangan kampung yaitu kampung Swasembada, Kampung Swakarya dan Kampung Swadaya.
- (2) Kampung Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Kampung Swakarya dapat memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Kampung Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klarifikasi jenis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penghulu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kerani bertanggung jawab kepada Penghulu.
- (3) Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Penghulu melalui Kerani.
- (4) Juru tulis bertanggung jawab kepada Penghulu.
- (5) Pertanggungjawaban bagi Kerani, Kepala Urusan dan Juru Tulis dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

### **BAB V HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH KAMPUNG**

#### **Pasal 13**

- (1) Jam kerja bagi Pemerintah Kampung ditetapkan 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Pengaturan jam kerja Pemerintah Kampung ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Rabu : Pukul 07.30-16.00 WIB  
Waktu istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB
  - b. Hari Kamis : Pukul 07.30-16.30 WIB  
Waktu istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB
  - c. Hari Jum'at : Pukul 07.30-16.30 WIB  
Waktu istirahat : Pukul 11.30-13.30 WIB

**BAB VI  
PAKAIAN DINAS**

**Pasal 14**

Pakaian dinas bagi Pengkulu dan Aparatur Kampung ditetapkan sebagai berikut:

- a. Senin dan Selasa memakai PDH warna Khaki;
- b. Rabu memakai PDH warna putih;
- c. *Kamis memakai pakaian batik;*
- d. Jum'at memakai pakaian melayu.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

/BUPATI SIAK, 

  
SYAMSUAR 

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, **


  
**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**Lampiran I : Peraturan Bupati Siak**

**Nomor : 03 Tahun 2016**

**Tanggal : 30 Desember Tahun 2016**

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG**



*[Signature]*  
BUPATI SIAK, P

*[Signature]*  
SYAMSUAR *[Signature]*